



P U T U S A N
NOMOR :152 -K/PM III-16/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ruslan.**
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970290161275.
Jabatan : Danton SMB Kima.
Kesatuan : Korem 143/HO.
Tempat dan tanggal lahir : Raha, 12 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Rizki IV Blok B No. 16 Kel. Taidahu, Kec. Ranomeeto Kab. Konsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/5 Kendari Nomor : BP-32/A-31/XII/2015/VII/5 tanggal 21 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor Kep/50/IX/2016 tanggal 7 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor:Sdak /122/IX /2016 tanggal 20 September 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/152/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/152/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /122/IX/ 2016 tanggal 20 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Kesatu : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. Terdakwa dijatuhi dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah HP seluler merk Oppo type R831 milik Serda Fathur Rahman
- 2) 1 (satu) buah Sim Card milik Serda Fathur Rahman.
- 3) 1 (satu) buah memory card micro SD, 1GB milik Eva Arnas Lampahu.
- 4) 1 (satu) buah memory card micro SD, 4GB milik Serda Fathur Rahman.
- 5) 1 (satu) lembar foto rumah kost sdri. Eva Arnas Lampahu.
- 6) 1 (satu) lembar foto sdri. Eva Arnas Lampahu dengan mengenakan baju PDH milik Lettu Inf Ruslan.
- 7) 1 (satu) lembar foto baring bersama sdri Eva Arnas Lampahu bersama Lettu Inf Ruslan.

Surat – surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah dari KUA Kutai Kartanegara Kaltim Nomor 007/07/1/2010 tanggal 15 Januari 2005 atas nama Fathur Rahman dan Eva Arnas Lampahu.
- 2) 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Dan Danyonif 712/WT Nomor 576/KPIWRB/XI/ tanggal 29 Nopember 2002 atas nama Diana Adipati dan Nomor PD/11/Rem 131/LV/1/917/2006 tanggal 19 Oktober 2006 atas nama Diana Adipati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kec.Tanjung Selor Bulungan Kaltim Nomor 6404053005110003 atas nama Fathor Rahman dan Eva Arnas Lampahu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya, yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak terima atas tuntutan Oditur Militer.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan foto selfi dengan Saksi-1 Sdri Eva Arnas Lampahu.
- d. Terdakwa tidak pernah berkunjung ke tempat kost Saksi-1 pada malam hari.
- e. Terdakwa tidak pernah berboncengan dengan Saksi-1.
- f. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya pertemanan sekedar bisnis dan membantu Saksi-1 menagih hutang.

Bahwa berdasarkan apa yang dialami Terdakwa sejak pada saat dilaporkan sebagai Tersangka ke Penyidik POM Kendari sampai dengan sekarang seluruh hak Terdakwa sebagai militer, seperti gaji dan remunerasi tidak diterima sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Negara.

Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membantu meringankan beban Terdakwa atas tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa. Mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan diberikan hak untuk memperbaiki atas nama baik Terdakwa..

3. Bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Nopember tahun 2000 empat belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakkatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance, e lulus dengan pangkat Serda NRP 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP 21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP 21970290161275.
- b. Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi - 6 (Diana Adipati)berdasarkan Akta nikah No.22/03/VI/2001, tanggal 18 Juni 2001, pernikahan sampai saat ini berjalan harmonis dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak .
- c. Bahwa Saksi-2 (Eva Arnas Lampahu) menikah secara resmi dengan Saksi -1 (Serda Fathur Rahman) dan memiliki Surat Akta Nikah dari KUA Nomor 007/07/VI 2010, tanggal 5 Januari 2005 dan pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- d. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-2 pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan saling bertukar No. HP.
- e. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan maksud Saksi-2 meminta ditemani oleh Terdakwa menagih utang kemudian bertemu dengan Saksi-2 di salah satu warung di Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-2 berkata : **“ Tolong saya ditemani untuk pergi menemui sdr.Anto untuk minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI”**, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 adalah istri seorang anggota TNI sedangkan sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada.
- f. Bahwa hubungan Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi-2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu di rumah kost Saksi-2 di Jln Bahagia Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan sdr.Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui sdri Eka teman sdr.Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konsele dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdri Eka, namun utang yang dimaksud ditagih tidak ada hasilnya.

g. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman, Terdakwa kerumah kost Saksi-2 tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pengobatan istri Terdakwa (Saksi-6 Diana Adipati), namun utang Terdakwa tersebut dilunasi/diselesaikan pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari dan Terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2, karena Saksi-1 (Serda Fatur Rahman) telah melaporkan di kesatuan Terdakwa masalah utang dan perselingkuhannya dengan Saksi-2 tersebut.

h. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita. dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-2 didalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-2 dengan warga Nambo atas permintaan Saksi-2, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi-2 yaitu Saksi-7 (Yyun Patmawati) untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kel.Kampung Bajo, Kec. Abeli Kota Kendari, namun karena tas berisi baju PDH lupa diambil oleh Terdakwa maka dimanfaatkan oleh Saksi-2 berfoto dan dikutip oleh Saksi-7, keesokan harinya pada hari Minggu kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut dan diketahui oleh Terdakwa jika baju PDH tersebut telah digunakan berfoto oleh Saksi-2.

i. Bahwa Saksi-4 (Ani Alias Mamanya Rian) sering melihat Terdakwa datang dan masuk ke rumah kost Saksi-2 baik pagi, siang maupun malam dan tidak mengenal waktu dalam keadaan pintu rumah kost tertutup dan Terdakwa berada dalam rumah kost tersebut antara 30 menit sampai dengan 1 jam 30 menit kadang melihat Terdakwa keluar/bepergian berboncengan dengan Saksi-2 berduaan dengan posisi kedua tangan Saksi-2 berada dipinggang dan memeluk Terdakwa layaknya seperti suami istri.

j. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu dirumah kost Saksi-2 di Jln Bahagia Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan sdr.Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui sdri Eka teman sdr.Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konsele dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdri Eka, namun utang yang dimaksud tidak ada hasilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 pada saat Saksi-1 di SMS dan ditelpon oleh Saksi-2 pada tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 00.00 Wita yang telah direkam dari HP Saksi isinya sebagai berikut : “Bang kalau perkara asusila seorang aparat tentara ada prosesnya ga ? dipecat atau diapakan, kalau perempuannya datang keberatan apakah akan diproses secara hukum, kayak pacar-pacaran begitu, kira-kira bagaimana” ? selanjuta Saksi-1 langsung menelpon Saksi-2 kemudian Saksi-1 bertanya : “Ada apa”, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa : “Saya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan dengan anggota Kodim 1417/Kendari a.n. Lettu Inf Ruslan yang mengaku duda”, selain itu Saksi-2 menyampaikan bahwa : “Akan melaporkan Lettu Inf Ruslan ke Kodim 1417/Kendari karena telah mempermainkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan telah membuat asusila, karena Lettu Inf Ruslan ditelepon tidak pernah diangkat seolah-olah akan menghindar “, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa : “ Hamil akibat hubungannya dengan Lettu Inf Rulan dan telah diketahui istrinya, bahkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu telah diancam oleh istri Lettu Inf Ruslan akan dilaporkan kepada Polisi karena telah merebut suaminya, sehingga Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyuruh Saksi sebagai suaminya untuk datang ke Kota Kendari dan melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu ke Denpom VII/5”.

l. Bahwa Saksi-2 menyampaikan SMS tersrebut kepada Saksi-1 karena kecewa dengan perbuatan Terdakwa dan tidak pernah lagi menelpon Saksi-2 dan HP Terdakwa tidak pernah aktif apabila ditelepon oleh Saksi-2.

m. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon jika Saksi-2 pernah hamil dan mengalami keguguran kandungan akibat hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa, namun Saksi-2 diancaman oleh isteri Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi karena merebut suaminya dan menyuruh mengugurkan kehamilannya .

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-1 tiba dari Kalimantan menemui Saksi-2 dirumah kostnya di Jl. Bahagia Kel. Lapulu Kec.Abeli Kendari untuk melaporkan keberatan perbuatan Terdakwa namun karena Saksi-2 merasa takut dengan ancaman isteri Terdakwa yaitu Saksi-6, kemudian Saksi-1 mendapat info dari Saksi-3 (Sudirman alias Ramang) mengatakan selama Saksi-2 tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya , Terdakwa sering datang berkunjung dirumah kost Saksi-2 dan bermalam sehingga dibiarkan karena Saksi-3 mengira Terdakwa itu adalah suami dari Saksi-2.

o. Bahwa memori card Micro SD, 1 GB dari HP milik Saksi-2 diambil secara diam-diam oleh Saksi-1 karena Saksi-2 marah-marah dan tidak mau mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa dengan posisi berbaring mesra selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada juga foto Saksi-2 memakai baju PDH milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 sebagai suami keberatan dan melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari.

p. Bahwa bentuk rumah kost yang ditempati oleh Saksi-2 di Jl. Bahagia Kel. Lapulu Kec.Abeli Kendari tersebut berbetuk petak tiga dengan dinding pembatas tembok, Saksi-2 menempati rumah kost bagian tengah diapit oleh dua kamar kost tetatanganya, didalam rumah kost dilengkapi satu kamar tidur bergabung dengan kamar tamu, kecuali kamar mandi ditutup dinding pembatas tembok, sehingga setiap orang yang datang bertamu dapat dilihat secara terbuka Terdakwa maupun Saksi-2 melakukan baring maupun berfoto mesra.

Atau

Kedua :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakkatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance,e lulus dengan pangkat Serda NRP 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP 21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP 21970290161275.

b. Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-6 (Diana Adipati) berdasarkan Akta nikah No.22/03/VI/2001, tanggal 18 Juni 2001, pernikahan sampai saat ini berjalan harmonis dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak .

c. Bahwa Saksi-2 (Eva Arnas Lampahu) menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Serda Fathur Rahman) dan memiliki Surat Akta Nikah dari KUA Nomor 007/07/VI 2010, tanggal 5 Januari 2005 dan pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

d. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-2 pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan salin bertukar No. HP.

e. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan maksud Saksi-2 meminta ditemani oleh Terdakwa menagih utang kemudian bertemu dengan Saksi-2 di salah satu warung di Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-2 berkata : “**Tolong saya ditemani untuk pergi menemui sdr.Anto untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI", sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 adalah istri seorang anggota TNI sedangkan sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada.

f. Bahwa hubungan Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu dirumah kost Saksi-2 di Jln Bahagia Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan sdr.Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui sdri Eka teman sdr.Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konseil dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdri Eka, namun utang yang dimaksud ditagih tidak ada hasilnya.

g. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman, Terdakwa kerumah kost Saksi-2 tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pengobatan istri Terdakwa (Saksi-6 Diana Adipati), namun utang Terdakwa tersebut dilunasi/diselesaikan pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari dan Terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2, karena Saksi-1 (Serda Fatur Rahman) telah melaporkan di kesatuan Terdakwa masalah utang dan perselingkuhannya dengan Saksi 2 tersebut.

h. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita. dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-2 didalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-2 dengan warga Nambo atas permintaan Saksi-2, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi-2 yaitu Saksi-7 (Yuyun Patmawati) untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kel.Kampung Bajo, Kec. Abeli Kota Kendari, namun karena tas berisi baju PDH lupa diambil oleh Terdakwa maka diamankan oleh Saksi-2 berfoto dan dikutip oleh Saksi-7, keesoka harinya pada hari Minggu kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut dan diketahui oleh Terdakwa jika baju PDH tersrebut telah digunakan berfoto oleh Saksi-2.

i. Bahwa Saksi-4 (Ani Alias Mamanya Rian) sering melihat Terdakwa datang dan masuk ke rumah kost Saksi-2 baik pagi, siang maupun malam dan tidak mengenal waktu dalam keadaan pintu rumah kost tertutup dan Terdakwa berada dalam rumah kost tersebut antara 30 menit sampai dengan 1 jam 30 menit kadang melihat Terdakwa keluar/bepergian berboncengan dengan Saksi-2 berduaan dengan posisi kedua tangan Saksi-2 berada dipinggang dan memeluk Terdakwa layaknya seperti suami istri.

j. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu di rumah kost Saksi-2 di Jln Bahagia Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan sdr.Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui sdr Eka teman sdr.Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konseil dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdr Eka, namun utang yang dimaksud tidak ada hasilnya.

k. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 pada saat Saksi-1 di SMS dan ditelpon oleh Saksi-2 pada tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 00.00 Wita yang telah direkam dari HP Saksi-1 isinya sebagai berikut : **"Bang kalau perkara asusila seorang aparat tentara ada prosesnya ga ? dipecat atau diapakan, kalau perempuannya datang keberatan apakah akan diproses secara hukum, kayak pacar-pacaran begitu, kira-kira bagaimana" ?** selanjuta Saksi-1 langsung menelpon Saksi-2 kemudian Saksi bertanya : **"Ada apa"**, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa : **"Saya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan dengan anggota Kodim 1417/Kendari a.n. Lettu Inf Ruslan yang mengaku duda"**, selain itu Saksi-2 menyampaikan bahwa : **"Akan melaporkan Lettu Inf Ruslan ke Kodim 1417/Kendari karena telah mempermainkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan telah membuat asusila, karena Lettu Inf Ruslan ditelepon tidak pernah diangkat seolah-olah akan menghindar "**, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa : **" Hamil akibat hubungannya dengan Lettu Inf Rulan dan telah dikancam oleh istri Lettu Inf Ruslan akan dilaporkan kepada Polisi karena telah merebut suaminya, sehingga Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyuruh Saksi sebagai suaminya untuk datang ke Kota Kendari dan melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu ke Denpom VII/5"**.

l. Bahwa Saksi-2 menyampaikan SMS tersrebut kepada Saksi-1 karena kecewa dengan perbuatan Terdakwa dan tidak pernah lagi menelpon Saksi-2 dan HP Terdakwa tidak pernah aktif apabila ditelepon oleh Saks-2.

m. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon jika Saksi-2 pernah hamil dan mengalami keguguran kandungan akibat hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa, namun Saksi-2 diancaman oleh isteri Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi karena merebut suaminya dan menyuruh mengugurkan kehamilannya .

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-1 tiba dari Kalimantan menemui Saksi-2 di rumah kostnya di Jl. Bahagia Kel. Lapulu Kec.Abeli Kendari untuk melaporkan keberatan perbuatan Terdakwa namun karena Saksi-2 merasa takut dengan ancaman isteri Terdakwa yaitu Saksi-6 (Diana Adipati), kemudian Saksi-1 mendapat info dari Saksi-3 (Sudirman alias Ramang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan selama Saksi-2 tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya, Terdakwa sering datang berkunjung dirumah kost Saksi-2 dan bermalam sehingga dibiarkan karena Saksi-3 mengira Terdakwa itu adalah suami dari Saks-2.

o. Bahwa memori card Micro SD, 1 GB dari HP milik Saksi-2 diambil secara diam-diam oleh Saksi-1 karena Saksi-2 marah-marah dan tidak mau mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa dengan posisi berbaring mesra selain itu ada juga foto Saksi-2 memakai baju PDH milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 sebagai suami keberatan dan melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari.

p. Bahwa memori card Micro SD, 1 GB dari HP milik Saksi-2 diambil secara diam-diam oleh Saksi-1 karena Saksi-2 marah-marah dan tidak mau mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa dengan posisi berbaring mesra selain itu ada juga foto Saksi-2 memakai baju PDH milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 sebagai suami keberatan dan melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 281 ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan, ia benar-benar telah mengerti akan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan Terdakwa tidak mengajukan Ekepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Eva Arnas Lampahu.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat,tanggal lahir : Kendari, 17 Oktober 1983.
Jeniskelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Imbuho Blok D No. 3 Rt.08-Rw.04 Kel. Poasia Kec Abeli-Kota Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-7 Serda Fathur Rahman pada bulan Desember 2001 di Kota Samarinda, saat itu Serda Fathur Rahman sedang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Pratu, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan menikah secara resmi berdasarkan Surat Akta Nikah dari KUA Nomor 007/07/IV 2010, tanggal 5 Januari 2005 dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr Gamara NA, umur 9 tahun kedua Sdri. Jeni N, umur 7 tahun dan yang ketiga Sdri Afika umur 4 tahun.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa bertugas pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Jayanti Kota Kendari dan daloam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku telah berkeluarga dan telah punya anak 3 orang, dan Saksi mengaku juga telah berkeluarga, suami Saksi juga Tentara dan sudah punya anaak 3 orang.
3. Bahwa Saksi pada bulan Nopember 2013 cekcok/bertengkar dan dianiaya oleh Saksi Serda Fatur Rahman hingga Saksi bersama kedua anaknya tinggal diluar Asmil Kodim 0903/Tsr Tanjung Selor dan sejak Saksi tinggal diluar Asmil tidak mendapatkan kebutuhan lahir dan bathin dari Saksi Serda Fathur sebagai suami, sehingga Saksi berjualan minyak .Pada tanggal 28 Januari 2014 Saksi meminta ijin menghadiri kakak Saksi yang meninggal di Kendari dan sampai saat ini Saksi tidak kembali kepada suaminya (Saksi Serda Fathur Rahman), akan tetapi Saksi Serda Fathur Rahman sering menghubungi Saksi melalui telepon.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita datang untuk yang pertama kali ke rumah kost Saksi di Kel.Lapulu, Kec.Abeli Kendari dengan berpakaian preman selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa jalan ke Pelabuhan perikanan Darma Samudra Jayanti Kendari dengan tujuan untuk mendampingi Saksi menagih utang sdr Anto sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Saksi dengan Terdakwa jalan bersama menggunakan mobil dan ditemani kedua anak Saksi yaitu (Sdri Jeni 6 tahun dan Sdri. Afika 4 tahun) .
5. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wita dengan berpakaian preman datang kerumah kost Saksi dengan mengendarai sepeda motor namun bertemu di halaman kost Saksi dengan tujuan jalan bersama dengan Saksi untuk menagih utang , namun utang yang ditagih tersebut tidak berhasil karena menurut Saksi sdr Anto sudah tidak jelas keberadaannya.
6. Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa bertujuan untuk mendampingi Saksi dalam menjalankan usaha jual beli ikan serta menagih uang yang Saksi pinjamkan kepada sesama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual ikan dan apabila berhasil Saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa dengan jumlah yang bervariasi.

7. Bahwa Saksi sejak pertemuan dengan Terdakwa sudah sering terjadi dan sudah sering jalan ketempat lain sehingga menjadi sangat akrab dengan Terdakwa maupun dengan isterinya, termasuk kedua anak Saksi juga semakin akrab dan memanggil Terdakwa dengan panggilan ayah.
8. Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan bahkan pernah menawarkan tentang kapan mau acara dan kapan mau pergi ke pelabuhan perikanan untuk bikin acara bakar ikan, tetapi yang menanggapi istri Terdakwa dengan mengatakan terima kasih nanti kalau ada waktu dan istri Terdakwa juga menawarkan bisnis Tuper ware.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita datang ke rumah kost Saksi dengan mengendarai sepeda motor sendiri dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pengobatan istri Terdakwa kemudian Saksi penuhi.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wita meminta tolong kepada Terdakwa agar datang kerumah kost Saksi, karena Saksi meminta tolong untuk menengahi permasalahan tetangga Saksi dengan warga dari Nambo menggunakan mobil Terdakwa dan bersama-sama warga menuju ke Polsek Abeli.
11. Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa bahkan Hp Terdakwa tidak pernah aktif, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi menuju ke rumah Terdakwa di Ranomeeto, Kab. Konsele untuk menagih utang Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya hanya menemui istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa menjajikan pembayaran utang tersebut akan bayar pada bulan Maret 2015, akan tetapi Saksi belum puas sehingga pada tanggal 24 Januari 2015 Saksi mengadukan utang Terdakwa di Makodim 1417 /Kendari Melalui Lettu Inf Salmnar.
12. Bahwa Saksi mengakui kartu memori HP yang ada pada pemeriksa adalah milik Saksi, serta ditemukan ada berfoto dengan Terdakwa sedang duduk dan difoto oleh Saksi sendiri pada tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita didalam rumah kost Saksi yang dilihat oleh kedua anaknya.
13. Bahwa rumah kost Saksi dengan ukuran 5m X 12m berbentuk ruko tanpa adanya skat pembatas kamar tidur sekaligus kamar tamu kecuali kamar mandi/WC menggunakan dinding pembatas dan pada saat Saksi berfoto dengan Terdakwa tersebut pintu rumah kost dalam keadaan terbuka sehingga setiap orang melintas atau bertamu dapat dilihat oleh orang umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi pernah berfoto menggunakan pakaian PDH Terdakwa dan difoto oleh adik Saksi yaitu Saksi Yuyun pada tanggal 3 Januari 2015 ketika Terdakwa menitipkan baju PDHnya di rumah Saksi Yuyun, tujuannya foto untuk diunggah ke Face Book Saksi supaya suami Saksi cemburu ketika melihat di FBnya.
15. Bahwa Saksi mengakui juga SMS Saksi yang ditujukan kepada Saksi Serda Fathur Rahman yang bunyinya sebagai berikut : **“ Abang kalau perkara Asusila seorang aparat terntara itu ada prosesnya ngga ! dipecat atau diapakan, kalau perempuannya datang keberatan apakah kan diproses secara hukum, kaya pacar-pacaran begitu, kira-kira bagaimana,Saya akan pergi kasi tahu kalau saya hamil dan istrinya minta digugurkan, nah saat itulah SMS dan telepon saya tidak mau diangkat malahan dia ancam saya senang sabu-sabu kalau saya pernah beli,Maksud saya kalau abang datang bilang saja memang saya ada ngajukan proses cerai tapi tidak di iyakan Dandim abang bilang saja pantasan istri saya pulang kampung ngga kembali-kembali yak karena Dan Unit sudah....memang biar aja memang saya mau kasi supaya dia dipecat, kalau memang ancamannya dia bilang istrinya mau laporan kalau saya ngerebut suaminya ngga apa-apa yang penting dia dipecat. Kira-kira bagaimana”**.Saksi membuat SMS diajari oleh Saksi Serda Fathur Rahman dengan harapan apabila utang Terdakwa tidak dilunasi maka Saksi akan laporkan ke Kodim 1417/Kendari dengan SMS tersebut.
16. Bahwa Saksi mengakui SMS maupun suara Saksi yang direkam sedang berkomunikasi dengan Saksi Serda Fatur Rahman dalam kartu memori HP milik Saksi.
17. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Saksi pernah mengajukan cerai terhadap Saksi Serda Fathur Rahman yang Saksi tujukan kepada Dandim 0903/Tsr namun realisasinya sampai saat ini belum ada.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan sangkalan tidak pernah berfoto dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Salmar Gona.
Pangkat/ Nrp : Kapten Inf/21950071050
Jabatan : Dan Ramil 1417-11?Ranometo
Kesatuan : Kodim 1417/ Kendari.
Tempat tanggal lahir : Lohia, 9 Maret 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Sarana Lestari Blok D No. 8 Kel.
Baruga – Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinias di Yonif 725/Wrg sampai pindah ke Kodim 1417/Kendari pada tahun 2013, sedangkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu kenal ketika datang ke Kodim 1417/Kendari melapor pada tanggal 23 Januari 2015, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 Saksi Eva Arnas Lampahu menemui Saksi di Makodim 1417/Kendari dengan tujuan melaporkan Terdakwa berkaitan dengan utang Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), berselang kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan menyampaikan : “ **Basakah saya laporkan Lettu Inf Ruslan tentang masalah perselingkuhan** “ kemudian Saksi Jawab : “ **Nanti ke kantor saja** “.
3. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi memerintahkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu datang ke Ma Kodim 1417/Kendari untuk memastikan siapa yang melakukan perselingkuhan , namun Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menjawab : Yang menyuruh untuk laporan tersebut adalah suami saya dengan harapan agar utangnya Lettu Inf Ruslan cepat dilunasi dan proses cerainya secepatnya selesai serta agar Lettu Inf Ruslan dipecat”.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2013 Saksi bertemu dengan Saksi Serda Fathur Rahman di Makodim 1417/Kendari untuk menayakan kebenaran informasi bertanya sebagai berikut : “**Apakah benar ada laporan istrinya tentang dugaan perselingkuhan dengan Lettu Inf Ruslan** “ kemudian Saksi memberikan jawaban : “ **Adapun laporan yang ada tentang utang piutang Lettu Inf Ruslan yang dilakukan kepada sri. Eva Arnas Lampahu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Fathur Rahman menyampaikan kepada Saksi bahwa :** “ Ini bukan utang piutang tapi masalah perselingkuhan istri saya dengan Lettu Inf Ruslan, selanjutnya Saksi mempersilahkan menghadap ke Dandim 1417/Kendari atau melaporkan ke Denpom VII/5.
5. Bahwa Saksi mengenalifoto antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu yang ditunjukkan oleh Penyidik, dan foto tersebut Saksi mengamggap tidak pantas dan menguatkan dugaan Saksi benar terjadi perselingkuhan karena menunjukkan dalam foto tersebut adanya kedekatan diantara mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui dugaan perselingkuhan Terdakwa tersebut menjadi isu perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan menyampaikan isu tersebut kepada istri Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak menanggapi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan kecuali tentang foto dan perselingkuhan, Terdakwa tidak pernah berfoto dengan Saksi-1 apalagi melakukan perselingkuhan, kalau bisa agar ditest keaslian foto tersebut.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Diana Adipati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat,tanggal lahir : Sanger, 6 Desember 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Rizki 4 Blok B No. 16, Kel. Taidahu, Kec. Ranomeeto, Kab. Konse.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pertama kali bertugas di Yonif 712/Wiratama Korem 131/St di Kota Manado pada tahun 1999 saat itu T Terdakwa berpangkat Serda, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa resmi berdasarkan Akta nikah No.22/03/VI/2001, tanggal 18 Juni 2001, pernikahan sampai saat ini berjalan harmonis dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari penugasan pengamanan kunjungan RI-1 di Pelabuhan Samudra Kendari dan Terdakwa menyampaikan bhawa : " Saya ketemu dengan seseorang yang bernama sdr Eva Arnas Lampahu di Pelabuhan Darma Samudra saat pengamanan RI-1".
3. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi butuh uang karena sakit pembengkakan jantung, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan menurut Saksi, Terdakwa meminjam uang dari Koperasikemudian Saksi mengetahui jika uang tersebut Terdakwa Pinjam dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu ketika ditagih oleh Saksi Eva Arnas dirumah Saksi , kemudian Saksi sepakat melunasi utang tersebut pada bulan Maret2015.
4. Bahwa Saksi mengetahui utang Terdakwa tersebut diselesaikan di Makodim 1417/Kendari karena Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Eva Arnas Lampahu tidak puas dan melaporkan melalui kesatuan, kemudian dilunasi oleh Terdakwa sendiri.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pernah hamil akibat hubungan suami istri dengan Terdakwa, serta tidak pernah memberi biaya untuk menggugurkan kandungan dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tersebut.
6. Bahwa Saksi mengakui foto yang ditunjukkan penyidik adalah foto Terdakwa dengan Saksi Eva Arnas Lampahu, namun Saksi menanggapi biasa saja, karena rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sifatnya tidak mencurigakan dan Terdakwa selalu menceritakan atau berpamitan apabila akan kerumah Saksi-1 bila Saksi-1 minta tolong untuk ditemani menagih.
7. Bahwa menurut Saksi foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan menggunakan baju PDH milik Terdakwa memang kurang baik dan bisa disalahgunakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Sudirman alias Ramang.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir : Kendari, 17 Oktober 1987.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Bahagia Kel. Lapulu, Kec. Poasia Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sejak bulan Oktober 2014 ketika menempati rumah kost pintu ke 2 tengah berdampingan dengan rumah kost Saksi di Jln Bahagia Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari sedangkan Terdakwa tidak begitu kenal, namun Saksi pernah melihat beberapa kali datang ke rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sejak bulan Desember 2014, tetapi keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi melihat/mengetahui Terdakwa sudah kurang lebih sudah 5 (lima) kali berkunjung ke rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu baik siang maupun malam, jika Terdakwa datang pada malam hari sekira pukul 19.00 Wita sedangkan kalau datang pada siang hari sekira pukul 10.00 Wita, namun hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi.
3. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wita Saksi sedang duduk-duduk diruang tamu Saksi dengan pintu terbuka, Saksi melihat Terdakwa berjalan sendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman, sedangkan mobil yang diparkir dipinggir jalan raya berjalan menuju ke rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu membukakan pintu dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kost, sedangkan pintu tetap terbuka dan tidak lama kemudian Saksi pergi meninggalkan rumahnya menuju jalan raya sehingga pada saat Saksi keluar rumah, Terdakwa masih berada bersama Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.

4. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tinggal didalam rumah kostnya pernah menyampaikan kepada istri Saksi yaitu Saksi Ani alias Mamanya Rian dengan mengatakan jika Saksi Eva Arnas mempunyai suami anggota TNI AD, namun Saksi tidak mengetahui dimana bertugas, sehingga Saksi memperkirakan jika Terdakwa adalah suami Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.
5. Bahwa pada bulan Maret 2015 barulah Saksi mengetahui jika Saksi Serda Fatur Rahman adalah suami dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu serta menunjukkan foto gandeng antara Saksi Serda Fatur Rahman dan Saksi Eva Arnas.
7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Eva Arnas Lampahu menyewa dan tinggal didalam rumah kostnya bersama kedua anaknya yaitu sdr. Jeni umur 6 tahun, dan sdr. Afika umur 4 tahun, selama 6 (enam) bulan karena rumah kost tersebut milik orang tua Saksi untuk sewa kosnya Saksi tidak tahu karena langsung pembayaran kepada orang tua Saksi yaitu Hj. Marliah, namun Saksi dipercayakan untuk mengawasi rumah kost tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Eva Arnas Lampahu dan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma agama ataupun sopan santun selama tinggal di rumah kost milik orang tua Saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Sulbianai Alias Mamanya Rian.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 5 Februari 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Bahagia Kel. Lapulu, Kec. Abeli Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sejak bulan Desember 2014 ketika Saksi Eva Arnas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya menempati rumah kost milik mertua Saksi di Jl. Bahagia Kel. Lapulu, Kec. Abe Kota Kendari sedangkan Terdakwa kenal pada akhir bulan Desember 2014 ketika datang menemui Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di rumah kost tersebut, namun keduanya tidak hubungan keluarga dengan Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sebelumnya, namun beberapa hari kemudian Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyampaikan kepada Saksi bahwa suaminya anggota TNI namun Saksi tidak menyampaikan nama dan tempat dinasny sehingga kedatangan Terdakwa mengira bahwa Terdakwa adalah suami Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali datang dan masuk ke rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu baik pagi,siang pada sekitar pukul 16.00 Wita maupun malam sekitar pukul 19.00 Wita, sedangkan pintu selalu dalam keadaan pintu rumah kost terbuka dan Terdakwa berada dalam rumah kost tersebut antara 30 menit sampai dengan 1 jam 30 menit, Saksi mengetahui karena bertetangga dan bersebelahan kamar kost dengan Saksi Eva Arnas.
4. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang berpakaian preman kadang-kadang berpakaian loreng lengkap.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan Terdakwa bermesraan layaknya suami istri didalam maupun diluar rumah kost , namun Saksi pernah melihat Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu kemudian pergi dengan bepergian berboncengan dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berdua dengan posisi kedua tangan Saksi Eva Arnas berada dipinggang Terdakwa.
6. Bahwa Saksi sering mendengar Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan kedua anaknya memanggil Terdakwa dengan panggilan “ Ayah”, sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan panggilan “Bunda”, bahkan Saksi juga sering melihat Terdakwa menggendong anak-anak Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi Serda Fatur Rahman datang ke rumah kost Saksi untuk memperkenalkan jika Saksi Fatur Rahman adalah suami syah dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan menunjukkan bukti foto bergandengan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 :

Nama lengkap : Yyun Patmawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat,tanggal lahir : PONDIDAHA, 28 Mei 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Poasia, Kec. Abeli, Kota. Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu , sebagai kakak kandung Saksi, sedangkan Saksi Fathur Rahman adalah suami syah dari Eva Arnas Lampahu, sebagai kakak ipar Saksi, kemudian Saksi kenal Terdakwa di Pelabuhan perikanan Samudra Jayanti Kota Kendari pada tanggal 6 Nopember 2014 saat Terdakwa bertugas pengamanan RI-1, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu mengobrol dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dalam penugasan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkan karena setelah berkenalan dengan Terdakwa Saksi langsung bergabung dengan karyawan lainnya ditempat Saksi bekerja.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu datang ke rumah Saksi untuk menitipkan satu lembar baju PDH milik Terdakwa dalam kondisi terlipat dan di dalam lipatannya terdapat hanger warna hitam dengan ditemani oleh Terdakwa , namun Terdakwa tidak masuk kedalam rumah Saksi melainkan menunggu di dalam mobil.
4. Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu baju Terdakwa tersebut dititipkan kepada Saksi karena Saksi Eva Arnas akan pergi dengan Terdakwa ke Polsek Abeli untuk menyelesaikan permasalahan antara warga Nambo dan warga Lapulu, namun tidak dijelaskan kepada Saksi tentang permasalahan apa yang terjadi.
5. Bahwa setelah PDH tersebut diterima oleh Saksi kemudian digantung dengan menggunakan hanger yang telah ada di salah satu paku yang ditancap di tembok ruang tamu, kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wita baju PDH Terdakwa diambil oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sendiri dengan mengendarai sepeda motor tanpa ditemani oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melihat PDH milik Terdakwa tersebut kemudian dipakai oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, selanjutnya Saksi disuruh untuk memotretnya dengan menggunakan kamera HP milik Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sendiri.
7. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu hanya untuk menengok mereka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya, namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah kost Saksi Eva Arnas, menurut Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sebatas teman, karena Saksi hanya sekali saja pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 Serda Fathur Rahman telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, namun karena sedang melaksanakan tugas, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, lalu keterangan Saksi tersebut dibacakan dari keterangan Saksi pada BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi 7 :

Nama lengkap : Fathur Rahman.
Pangkat/ Nrp : Serda/ 31970174070677.
Jabatan : Ba Intel.
Kesatuan : Kodim Tanjung Selor Korem 091/Aji Surya
Natakesuma Kodam VI Mlw
Tempat tanggal lahir : Situbondo, 14 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Dim 0309/ Tanjung Selor, Kec.
Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov.
Kalimantan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan terhadap Saksi-2(Eva Arnas Lampahu), Saksi kenal sejak tahun 2001 dan berpacaran kemudian menikah pada tahun 2005 dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, Saksi menikah secara resmi dan memiliki Surat Akta Nikah dari KUA Nomor007/07/1/2010, tanggal 5 Januari 2005.
2. Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tersebut atas dasar suka sama suka sehingga kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berjalan harmonis dan rukun dengan Saksi selalu memenuhi kewajibannya selaku suami memberikan nafkah lahir maupun bathin hingga pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang pertama atas nama Sdr .Gamara NA, umur 9 tahun kedua Sdri. Jeni N, umur 7 tahun dan yang ketiga Sdri Afika umur 4 tahun.
3. Bahwa sejak bulan Desember 2013 keadaan rumah tangga Saksi dengan dan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu mulai tidak harmonis dan sempat terjadi cekcok/bertengkar bermula ketika Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berusaha membunuh Saksi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan pisau dapur dileher Saksi ketika Saksi sedang tidur, namun Saksi masih dapat memegang tangan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu namun Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu malah membabi buta mengakibatkan Saksi mengalami luka robek pada lengan kanan, luka lecet pada dada sehingga kejadian tersebut diketahui oleh Dandim 0903/Tsl.

4. Bahwa penyebab cekcok/bertengkar antara Saksi dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu karena permasalahan kecil yaitu ketika Saksi keluar rumah untuk mengembalikan sebuah drum air yang Saksi pinjam dari tetangga namun karena Saksi terlambat pulang ke rumah sehingga Saksi.Eva Arnas Lampahu mendatangi Saksi di rumah pemilik drum tersebut selanjutnya kemudian Saksi.Eva Arnas Lampahu marah-marah sambil berteriak sampai kembali kerumahnya permasalahan tersebut tetap berlanjut.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Dandim 0903/Tsl memerintahkan agar Saksi tinggal di Asrama Dandim 0903/Tsl sedangkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tinggal bersama orang tua angkatnya diluar asrama namun Saksi dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tetap bertemu dan anak-anaknya.
6. Bahwa pada bulan Maret .2014 SaksiEva Arnas Lampahu meminta ijin kepada Saksi untuk pulang kampung di Desa Wawotobi, Kec.Unaaha, Kab. Konawe Sulteng karena kakak kandungnnya a.n Sdr Aco meninggal dunia, sejak saat itu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sampai sekarang ini tidak kembali lagi tinggal bersama Saksi di Kodim 0903/Tsl Kec.Tanjung Selor , Kab. Bulungan .
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada saat Saksi diSMS dan ditelpon olehSaksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 00.00 Wita yang telah direkam dari HP Saksi isinya sebagai berikut : **“Bang kalau perkara asusila seorang aparat tentara ada prosesnya ga ? dipecat atau diapakan, kalau perempuannya datang keberatan apakah akan diproses secara hukum, kayak pacar-pacaran begitu, kira-kira bagaimana”** ?selanjutnya Saksi langsung menelpon Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu kemudian Saksi bertanya : **“Ada apa”**, selanjutnya Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyampaikan bahwa : **“Saya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan anggota Kodim 1417/Kendari a.n. Lettu Inf Ruslan yang mengaku duda”**, selain itu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyampaikan bahwa : **“Akan melaporkan Lettu Inf Ruslan ke Kodim 1417/Kendari karena telah mempermainkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan telah membuat asusila, karena Lettu Inf Ruslan ditelepon tidak pernah diangkat seolah-olah akan menghindar “**, selanjutnya Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyampaikan bahwa : **“ Hamil akibat hubungannya dengan Lettu Inf Rulan dan telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui istrinya, bahkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu telah diancam oleh istri Lettu Inf Ruslan akan dilaporkan kepada Polisi karena telah merebut suaminya, sehingga Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyuruh Saksi sebagai suaminya untuk datang ke Kota Kendari dan melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu ke Denpom VII/5”.

8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pernah menyampaikan kepada Saksi melalui telepon jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pernah hamil dan mengalami keguguran kandungan akibat hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa, namun Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu diancam oleh isteri Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi karena merebut suaminya dan menyuruh mengugurkan kehamilannya.
9. Bahwa setelah Saksi mendengar kejadian perbuatan istrinya yaitu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu langsung Saksi melapor kepada Danunitnya yaitu Lettu Inf Suwito dan kepada Dandim 0903/Tsl sehingga Saksi diberi ijin untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 19 Maret 2015 Saksi tiba di Kendari sekira pukul 16.00 Wita.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi menemui Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di rumah kostnya di Jl. Bahagia Kel. Lapulu Kec.Abeli Kendari Saksi menginap selama satu malam serta mencari informasi dari tetangganya berkaitan hubungan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mendapat info dari Saksi Sudirman alias Ramang mengatakan selama Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya , Terdakwa sering datang berkunjung di rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan bermalam sehingga dibiarkan karena Saksi Sudirman alias Ramang mengira Terdakwa itu adalah suami dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.
11. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan istrinya yaitu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tidak pernah ada penyampaian kepada Saksi terkait dengan perselingkuhannya dengan Terdakwa seperti yang telah diberitakan oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu kepadanya melalui telepon kemudian Saksi menanyakan terkait perselingkuhannya dengan Terdakwa, malah Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu marah-maraha dengan menyatakan : “ **Masalah itu sudah selesai secara damai** “, selanjutnya Saksi bertanya : “ **Katanya bunda menyuruh saya kesini untuk melaporkan Pa Ruslan ke Denpom terkait masalah susila, sekarang bunda bilang sudah selesai, selesai bagaimana ?, selain itu juga katanya Lettu Inf Ruslan sering datang dan bermalam di rumah kost dan saat ini Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu seolah-olah tidak mendukung Saksi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan Lettu Inf Ruslan ke Denpom terkait perbuatan perzinahan padahal sebelumnya Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyuruh Saksi untuk datang melaporkan Terdakwa “, karena Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tidak menghiraukan pertanyaan tersebut maka terjadi pertengkaran/keributan.

12. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) buah memory card Micro SD 1 GB , 1 (satu) lembar Surat Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah milik Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berada didalam rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.
13. Bahwa memori HP yang diambil oleh Saksi tersebut kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan Terdakwa dengan posisi berbaring mesra selain itu ada juga foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu memakai baju PDH milik Tersangka.
14. Bahwa dengan adanya telepon dan SMS Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu yang diterima oleh Saksi serta ditemukannya foto-foto mesra pada memori HP pribadi Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan Terdakwa menjadi kuat dugaan bahwa Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu telah menjalin hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu merasa sangat keberatan dan menuntut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan sangkalannya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan Saksi-1.
2. Terdakwa tidak pernah berfoto dengan Saksi-1, bila perlu silahkan foto tersebut diperiksa oleh ahlinya apakah asli atau tidak atau hasil rekayasa.

Bahwa atas sangkalan, Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi-7 karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakkatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance,e lulus dengan pangkat Serda NRP 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP 21970290161275.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan saling bertukar No. HP.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wita sedang berada di rumahnya tiba-tiba Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, dengan tujuan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu meminta pertolongan Terdakwa menemani untuk menyelesaikan permasalahan utang yang dipinjam oleh teman Saksi Eva Arnas yang diketahui bernama sdr.Anto dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari kemudian bertemu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.
4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di salah satu warung di Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berkata : **“ Tolong saya ditemani untuk pergi menemui sdr.Anto untuk minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI”**, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu adalah istri seorang anggota TNI sedangkan sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada.
5. Bahwa sejak awal perkenalan dan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tersebut, Terdakwa mengakui sudah beberapa kali datang kerumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di Jl. Bahagia, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu kembali untuk menagih utang.
 - Pada akhir bulan Nopember 2014 sekira pukul 07.30 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani kembali Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan bertemu di halaman rumah kostnya menagih utang yang belum dikembalikan oleh sdr.Anto.
 - Pada akhir bulan Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita dengan tujuan yang sama yaitu menagih utang dan beberapa saat kemudian sdr.Anto datang sehingga Terdakwa bertiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil rental pergi menemui sdr. Eka teman sdr. Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konse dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdr. Eka.

- Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani kembali Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu dan bertemu di halaman rumah kostnya dengan tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pengobatan Terdakwa (Saksi 6 Diana Adipati) dan utang tersebut telah dilunasi Terdakwa pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari serta disaksikan oleh Saksi Lettu Asmar Gona.
 - Pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita. dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu didalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu dengan warga Nambo atas permintaan Saksi Eva Arnas, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi Eva Arnas yaitu Saksi-7 Yuyun Patmawati untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kel. Kampung Bajo, Kec. Abeli Kota Kendari.
6. Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kerumah Saksi Yuyun Fatmawati untuk mengambil tas berisi baju PDH tersebut lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Yuyun Fatmawati tersebut melihat baju PDH Terdakwa sudah dalam keadaan tergantung menggunakan hanger dan pada saat itu juga Saksi Yuyun Fatmawati menyampaikan bahwa : “ **Bajunya pernah dipakai oleh sdr. Eva Arnas Lampahu untuk berfoto**”, selanjutnya Terdakwa bertanya : “ **Kenapa bajuku dipakai untuk berfoto, itu tidak boleh, sampaikan sama sdr. Eva Arnas Lampahu untuk segera dihapus**”, kemudian Saksi Yuyun Fatmawati menjawab : “ **Nanti saya sampaikan**”.
7. Bahwa Terdakwa setelah sering bertemu dan menjadi akrab dengan Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu, sehingga kedua anak Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu memanggil Ayah kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu memanggil Pak Ruslan.
8. Bahwa Terdakwa menganggap hubungan akrab dengan Saksi Eva Arnas sebatas teman biasa dan bertemu dan pergi bersamapun dengan Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu selalu disiang hari.
9. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menemui di dalam maupun diluar rumah kost dan pergi bersama Saksi-1 Sdr. Eva Arnas Lampahu dalam rangka menemani Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih hutang, tanpa seijin dan sepengetahuan dari suami Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sedangkan Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu telah memiliki suami seorang anggota TNI yaitu Saksi Serda Fathur Rahman.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah foto mesra berdua dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu yang ditunjukkan oleh penyidik, dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui di mana serta dengan tujuan apa dan cara bagaimana sehingga nampak kelihatan mesra, kemudian foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu mengenakan baju PDH Terdakwa, Terdakwa menganggap perbuatan tersebut tidak pantas karena bisa saja disalahgunakan oleh Saksi-, dan Terdakwa merasa yakin itu hasil rekayasa.
11. Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi Diana Adipati berdasarkan Akta nikah No.22/03/VI/2001, tanggal 18 Juni 2001, pernikahan sampai saat ini berjalan harmonis dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah HP seluler merk Oppo type R831 milik Serda Fathur Rahman
- 2) 1 (satu) buah Sim Card milik Serda Fathur Rahman.
- 3) 1 (satu) buah memory card micro SD, 1GB milik Eva Arnas Lampahu.
- 4) 1 (satu) buah memory card micro SD, 4GB milik Serda Fathur Rahman.
- 5) 1 (satu) lembar foto rumah kost sdri.Eva Arnas Lampahu.
- 6) 1 (satu) lembar foto sdri. Eva Arnas Lampahu dengan mengenakan baju PDH milik Lettu Inf Ruslan.
- 7) 1 (satu) lembar foto baring bersama sdri Eva Arnas Lampahu bersama Lettu Inf Ruslan.

Surat – surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah dari KUA Kutai Kartanegara Kaltim Nomor 007/07/VI/2010 tanggal 15 Januari 2005 atas nama Fathur Rahman dan Eva Arnas Lampahu.
- 2) 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Dan Danyonif 712/WT Nomor 576/KPIWRB/XI tanggal 29 Nopember 2002 atas nama Diana Adipati dan Nomor PD/VI/Rem 131/LV/917/2006 tanggal 19 Oktober 2006 atas nama Diana Adipati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kec.Tanjung Selor Bulungan Kaltim Nomor 6404053005110003 atas nama Fathor Rahman dan Eva Arnas Lampahu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakkatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance, e lulus dengan pangkat Serda NRP 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP 21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP 21970290161275.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah resmi dengan Saksi Diana Adipati berdasarkan Akta nikah No.22/03/VI/2001, tanggal 18 Juni 2001, pernikahan sampai saat ini berjalan harmonis dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak .

3. Bahwa benar Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menikah secara resmi dengan Saksi Serda Fathur Rahman dan memiliki Surat Akta Nikah dari KUA Nomor 007/07/V 2010, tanggal 5 Januari 2005 dan pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan saling bertukar nomor handphone.

5. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan maksud Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu meminta ditemani oleh Terdakwa menagih utang kemudian bertemu dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di salah satu warung di Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berkata : **“ Tolong saya ditemani untuk pergi menemui sdr.Anto untuk minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI”**, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu adalah istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota TNI sedangkan sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada.

6. Bahwa benar hubungan Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu dirumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di Jln Bahagia Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan sdr. Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui sdr Eka teman sdr.Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konseil dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdr Eka, namun utang yang dimaksud ditagih tidak ada hasilnya.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman, Terdakwa kerumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pengobatan istri Terdakwa (Saksi 6 Diana Adipati), namun utang Terdakwa tersebut dilunasi/diselesaikan pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari dan Terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, karena Saksi Serda Fatur Rahman telah melaporkan di kesatuan Terdakwa masalah utang dan perselingkuhannya dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita. dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di dalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan warga Nambo atas permintaan Saksi Eva Arnas, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi Eva Arnas yaitu Saksi-7 Yuyun Patmawati untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kel.Kampung Bajo, Kec. Abeli Kota Kendari, namun karena tas berisi baju PDH lupa diambil oleh Terdakwa maka diamankan oleh Saksi Eva Arnas Lapahu berfoto dan dikutip oleh Saksi Yuyun Patmawati, keesokan harinya pada hari Minggu kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut dan diketahui oleh Terdakwa jika baju PDH tersrebut telah digunakan berfoto oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.

9. Bahwa benar Saksi-5 (Ani Alias Mamanya Rian) pernah melihat Terdakwa beberapa kali datang dan masuk ke rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu baik pagi,siang pada sekitar pukul 16.00 Wita maupun malam sekitar pukul 19.00 Wita, sedangkan pintu selalu dalam keadaan pintu rumah kost terbuka dan Terdakwa berada dalam rumah kost tersebut antara 30 menit sampai dengan 1 jam 30 menit, Saksi mengetahui karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dan bersebelahan kamar kost dengan Saksi Eva Arnas, namun Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma agama maupun sopan santun adat setempat.

10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu terlihat akrab, karena kedua anak Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu memanggil "Ayah" kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan panggilan "Bunda" ucapan serta suasana akrab tersebut pernah dilihat dan didengar oleh Saksi Ani Alias Mamanya Rian karena bersebelahan rumah dan bertetangga dekat dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, selain itu Saksi-1 Sdri. Eva Arnas Lampahu pernah memperkenalkan diri jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu adalah isteri seorang anggota TNI yang tidak dijelaskan nama dan tugas suami Saksi-1 Sdri. Eva Arnas Lampahu, sehingga Saksi Ani Alias Mamanya Rian beranggapan Terdakwa adalah suaminya.

11. Bahwa benar Saksi Serda Fathur Rahman mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada saat Saksi Serda Fathur Rahman diSMS dan ditelpon oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 00.00 Wita yang telah direkam dari HP Saksi isinya sebagai berikut : **"Bang kalau perkara asusila seorang aparat tentara ada prosesnya ga ? dipecat atau diapakan, kalau perempuannya datang keberatan apakah akan diproses secara hukum, kayak pacar-pacaran begitu, kira-kira bagaimana" ?**selanjuta Saksi Serda Fathur Rahman langsung menelpon Saksi-1 Sdri. Eva Arnas Lampahu kemudian Saksi bertanya : **"Ada apa"**, selanjutnya Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyampaikan bahwa : **"Saya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan dengan anggota Kodim 1417/Kendari a.n. Lettu Inf Ruslan yang mengaku duda"**, selain itu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyampaikan bahwa : **"Akan melaporkan Lettu Inf Ruslan ke Kodim 1417/Kendari karena telah mempermainkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan telah membuat asusila, karena Lettu Inf Ruslan ditelepon tidak pernah diangkat seolah-olah akan menghindar "**, selanjutnya Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyampaikan bahwa : **" Hamil akibat hubungannya dengan Lettu Inf Rulan dantelah diketahui istrinya, bahkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu telah diancam oleh istri Lettu Inf Ruslan akan dilaporkan kepada Polisi karena telah merebut suaminya, sehingga Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menyuruh Saksi sebagai suaminya untuk datang ke Kota Kendari dan melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu ke Denpom VII/5"**.

12. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Eva Arnas Lampahu menyampaikan SMS tersebut kepada Saksi Serda Fathur Rahman karena kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak segera membayar hutangnya kepada Saksi-1 dan tidak pernah lagi menelpon Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan HP Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah aktif apabila ditelepon oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.

13. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi Eva Arnas mengakui foto selfi dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita didalam rumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, saat Terdakwa sedang duduk sendaran di tembok namun Terdakwa tidak menyadarinya, kemudian foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu mengenakan baju PDH Terdakwa difoto menggunakan HP milik Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu yang dilakukan oleh Saksi Yyun Patmawati pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita didalam rumah Saksi Yyun Fatmawti di Kel. Poasia, Kec. Abeli Kendari, Terdakwa menganggap perbuatan tersebut tidak pantas.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pernah menyampaikan kepada Saksi Serda Fathur Rahman melalui telepon jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pernah hamil dan mengalami keguguran kandungan akibat hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa, namun Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu diancaman oleh isteri Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi karena merebut suaminya dan menyuruh mengugurkan kehamilannya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak benar, karena Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sebenarnya hanya ingin membuat Saksi-7 cemburu.

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi Serda Fathur Rahman tiba dari Kalimantan menemui Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dirumah kostnya di Jl. Bahagia Kel. Lapulu Kec.Abeli Kendari untuk melaporkan keberatan perbuatan Terdakwa namun karena Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu merasa takut dengan ancaman isteri Terdakwa yaitu Saksi Diana Adipati, kemudian Saksi Serda Fathur Rahman mendapat info dari Saksi Sudirman alias Ramang mengatakan selama Saksi-1 Sdri. Eva Arnas Lampahu tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya , Terdakwa sering datang berkunjung dirumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan bermalam sehingga dibiarkan karena Saksi Sudirman alias Ramang mengira Terdakwa itu adalah suami dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.

16. Bahwa benar memori card Micro SD, 1 GB dari HP milik Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu diambil secara diam-diam oleh Saksi Serda Fathur Rahman karena Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu marah-marah dan tidak mau mempermasalahakan lagi perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan Terdakwa dengan posisi berbaring mesra selain itu ada juga foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu memakai baju PDH milik Terdakwa, sehingga Saksi Serda Fathur Rahman sebagai suami keberatan dan melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari.

17. Bahwa bentuk rumah kost yang ditempati oleh Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di Jl. Bahagia Kel. Lapulu Kec.Abeli Kendari tersebut berbetuk petak tiga dengan dinding pembatas tembok, Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu menempati rumah kost bagian tengah diapit oleh dua kamar kost tetatanganya, didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost dilengkapi satu kamar tidur bergabung dengan kamar tamu, kecuali kamar mandi ditutup dinding pembatas tembok, sehingga setiap orang yang datang bertamu dapat dilihat secara terbuka. Terdakwa maupun Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu melakukan baring maupun berfoto mesra

18, Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma agama ataupun kesopanan santunan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat, apalagi melakukan perselingkuhan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutannya, demikian pula dengan fakta-fakta hukumnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".
Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Atau

Dakwaan Alternative Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang Pria".
Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina".
Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakkatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance,e lulus dengan pangkat Serda NRP 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP 21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP 21970290161275.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem143/HO selaku Papera Nomor : Kep / 50/ IX / 2016 tanggal 7 September 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 122 / IX / 2014 tanggal 20 September 2016.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "***Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan***", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Memory van Toelichting (MVT) yang di maksud "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "*Kesengajaan*" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "*Kesengajaan*" terdiri dari tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan(oogmerk), berarti suatu tindakanatau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si [elaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakandan akibat tertentu itu, dalam ini termasuktindakan dan akibat-akibatnya yang mungkin terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

- Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yaitu Kengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat.

- Bahwa yang dimaksud “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum .(Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

- S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

- Prof Dr jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi “ditempat yang menjadi lalulintas umum”. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Ditempat yang menjadi lalulintas umum seperti jalan raya, ditaman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan saling bertukar No. HP.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wita sedang berada di rumahnya tiba-tiba Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, dengan tujuan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu meminta pertolongan Terdakwa menemani untuk penyelesaian permasalahan utang yang dipinjam oleh teman Saksi Eva Arnas yang diketahui bernama sdr.Anto dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari kemudian bertemu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di salah satu warung di Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berkata : **“ Tolong saya ditemani untuk pergi menemui sdr.Anto untuk minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI”**, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu adalah istri seorang anggota TNI sedangkan sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada.

4. Bahwa benar sejak awal perkenalan dan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tersebut, Terdakwa mengakui sudah beberapa kali datang kerumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di Jl. Bahagia, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu kembali untuk menagih utang.

- Pada akhir bulan Nopember 2014 sekira pukul 07.30 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani kembali Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan bertemu di halaman rumah kostnya menagih utang yang belum dikembalikan oleh sdr.Anto.

- Pada akhir bulan Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita dengan tujuan yang sama yaitu menagih utang dan beberapa saat kemudian sdr.Anto datang sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui sdr Eka teman sdr.Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konsel dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdr Eka.

- Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani kembali Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu di halaman rumah kostnya dengan tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pengobatan Terdakwa (Saksi 6 Diana Adipati) dan utang tersebut telah dilunasi Terdakwa pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari serta disaksikan oleh Saksi Lettu Asmar Gona.

- Pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita. dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu didalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan warga Nambo atas permintaan Saksi Eva Arnas, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi Eva Arnas yaitu Saksi-7 Yuyun Patmawati untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kel.Kampung Bajo, Kec. Abeli Kota Kendari.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kerumah Saksi Yuyun Fatmawati untuk mengambil tas berisi baju PDH tersebut lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Yuyun Fatmawati tersebut melihat baju PDH Terdakwa sudah dalam keadaan tergantung menggunakan hanger dan pada saat itu juga Saksi Yuyun Fatmawati menyampaikan bahwa : **“ Bajunya pernah dipakai oleh sdri. Eva Arnas Lampahu untuk berfoto”**, selanjutnya Terdakwa bertanya : **“ Kenapa bajuku dipakai untuk berfoto, itu tidak boleh, sampaikan sama sdri Eva Arnas Lampahu untuk segera dihapus”**, kemudian Saksi Yuyun Fatmawati menjawab : **“ Nanti saya sampaikan”**.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah sering bertemu dan menjadi akrab dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, sehingga kedua anak Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu memanggil Ayah kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu memanggil Pak Ruslan.

7. Bahwa benar Terdakwa menganggap hubungan akrab dengan Saksi Eva Arnas sebatas teman biasa dan bertemu dan pergi bersamapun dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu selalu disiang hari.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali menemui di dalam maupun diluar rumah kost dan pergi bersama Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tanpa seijin dan sepengetahuan dari suami Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sedangkan Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu telah memiliki suami seorang anggota TNI yaitu Saksi Serda Fathur Rahman.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah foto mesra berdua dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu yang ditunjukkan oleh penyidik, dan Terdakwa tidak mengetahui di mana serta dengan tujuan apa dan cara bagaimana sehingga nampak kelihatan mesra, kemudian foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu mengenakan baju PDH Terdakwa, Terdakwa menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak pantas karena bisa saja disalahgunakan oleh Saksi-1.

10. Bahwa benar dari ketujuh orang saksi baik yang hadir di peridangan maupun keterangannya yang dibacakan tidak ada satu yang pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan santunan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur Kedua dari dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer tidak terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan pada Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, namun demikian tidak serta merta Majelis Hakim berhenti pada pembuktian pada Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang Pria".

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Seorang Pria**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksudkan dengan "*seorang pria*" dalam unsur ini adalah teman kencan(yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakkatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance, e lulus dengan pangkat Serda NRP 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP 21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP 21970290161275.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Suhadi di mana dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa berjenis kelamin laki-laki atau pria dengan status kawin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "*Seorang pria*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "*yang turut serta melakukan zina*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan(oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974(Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW ,maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan"(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

- Yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetujuan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan saling bertukar No. HP.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wita sedang berada di rumahnya tiba-tiba Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, dengan tujuan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu meminta pertolongan Terdakwa menemani untuk penyelesaian permasalahan utang yang dipinjam oleh teman Saksi Eva Arnas yang diketahui bernama sdr.Anto dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari kemudian bertemu Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di salah satu warung di Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu berkata : **“ Tolong saya ditemani untuk pergi menemui sdr. Anto untuk minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI”**, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu adalah istri seorang anggota TNI sedangkan sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak awal perkenalan dan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tersebut, Terdakwa mengakui sudah beberapa kali datang kerumah kost Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu di Jl. Bahagia, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu kembali untuk menagih utang.

- Pada akhir bulan Nopember 2014 sekira pukul 07.30 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani kembali Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan bertemu di halaman rumah kostnya menagih utang yang belum dikembalikan oleh sdr.Anto.

- Pada akhir bulan Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita dengan tujuan yang sama yaitu menagih utang dan beberapa saat kemudian sdr.Anto datang sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui sdri Eka teman sdr.Anto di Desa Tiro Tani, Kec. Buke. Kab. Konseil dengan harapan utang tersebut dibayar oleh sdri Eka.

- Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman Terdakwa bertujuan menemani kembali Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dan bertemu di halaman rumah kostnya dengan tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pengobatan Terdakwa (Saksi 6 Diana Adipati) dan utang tersebut telah dilunasi Terdakwa pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari serta disaksikan oleh Saksi Lettu Asmar Gona.

- Pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita. dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu didalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu dengan warga Nambo atas permintaan Saksi Eva Arnas, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi Eva Arnas yaitu Saksi-7 Yuyun Patmawati untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kel.Kampung Bajo, Kec. Abeli Kota Kendari.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kerumah Saksi Yuyun Fatmawati untuk mengambil tas berisi baju PDH tersebut lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Yuyun Fatmawati tersebut melihat baju PDH Terdakwa sudah dalam keadaan tergantung menggunakan hanger dan pada saat itu juga Saksi Yuyun Fatmawati menyampaikan bahwa : “ **Bajunya pernah dipakai oleh sdri. Eva Arnas Lampahu untuk berfoto**”, selanjutnya Terdakwa bertanya : “ **Kenapa bajuku dipakai untuk berfoto, itu tidak boleh, sampaikan sama sdri Eva Arnas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampahu untuk segera dihapus", kemudian Saksi Yuyun Fatmawati menjawab : **"Nanti saya sampaikan"**.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah sering bertemu dan menjadi akrab dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu, sehingga kedua anak Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu memanggil Ayah kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu memanggil Pak Ruslan.

7. Bahwa benar Terdakwa menganggap hubungan akrab dengan Saksi Eva Arnas sebatas teman biasa dan bertemu dan pergi bersamapun dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu selalu disiang hari.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali menemui di dalam maupun diluar rumah kost dan pergi bersama Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu tanpa seijin dan sepengetahuan dari suami Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu sedangkan Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu telah memiliki suami seorang anggota TNI yaitu Saksi Serda Fathur Rahman.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah foto mesra berdua dengan Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu yang ditunjukkan oleh penyidik, dan Terdakwa tidak mengetahui di mana serta dengan tujuan apa dan cara bagaimana sehingga nampak kelihatan mesra, kemudian foto Saksi-1 Sdri.Eva Arnas Lampahu mengenakan baju PDH Terdakwa, Terdakwa menganggap perbuatan tersebut tidak pantas karena bisa saja disalahgunakan oleh Saksi-1.

10. Bahwa benar dari ketujuh orang saksi baik yang hadir di peridangan maupun keterangannya yang dibacakan tidak ada satu yang pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan santunan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat, apalgi melakukan persetujuan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua *"Yang turut serta melakukan zina"* tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan unsur-unsur yang berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena *unsur Kedua* dan *unsur Ketiga* dari dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer tidak terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan pada Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat *tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan* bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Pertama dari dakwaan Oditur Militer yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta hukum ataupun bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP seluler merk Oppo type R831 milik Serda Fathur Rahman
- 1 (satu) buah Sim Card milik Serda Fathur Rahman.
- 1 (satu) buah memory card micro SD, 1GB milik Eva Arnas Lampahu.
- 1 (satu) buah memory card micro SD, 4GB milik Serda Fathur Rahman.
- 1 (satu) lembar foto rumah kost sdri. Eva Arnas Lampahu.
- 1 (satu) lembar foto sdri. Eva Arnas Lampahu dengan mengenakan baju PDH milik Lettu Inf Ruslan.
- 1 (satu) lembar foto baring bersama sdri Eva Arnas Lampahu bersama Lettu Inf Ruslan.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah dari KUA Kutai Kartanegara Kaltim Nomor 007/07/I/2010 tanggal 15 Januari 2005 atas nama Fathor Rahman dan Eva Arnas Lampahu.
- 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Dan Danyonif 712/WT Nomor 576/KPIWRB/XI tanggal 29 Nopember 2002 atas nama Diana Adipati dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD/VII/Rem 131/LV/1917/2006 tanggal 19 Oktober 2006 atas nama Diana Adipati.

3. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kec.Tanjung Selor Bulungan Kaltim Nomor 6404053005110003 atas nama Fathor Rahman dan Eva Arnas Lampahu.

Menimbang : Bahwa barang bukti nomor urut 1,2,3 dan 4 adalah milik pribadi Saksi-1 Sdri. Eva Arnas Lampahu dan Saksi-7 Serda Fathur Rahman, maka akan dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan barang bukti nomor urut 5,6 dan 7 serta surat-surat karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: **Ruslan**, Lettu Inf,Nrp. 21970290161275 **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada :

Dakwaan Alternatif Pertama :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP seluler merk Oppo type R831 milik Serda Fathur Rahman.
- b. 1 (satu) buah Sim Card milik Serda Fathur Rahman.
- c. 1 (satu) buah memory card micro SD, 1GB milik Eva Arnas Lampahu.
- d. 1 (satu) buah memory card micro SD, 4GB milik Serda Fathur Rahman.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- e. 1 (satu) lembar foto rumah kost sdri.Eva Arnas Lampahu.
- f. 1 (satu) lembar foto sdri. Eva Arnas Lampahu dengan mengenakan baju PDH milik Lettu Inf Ruslan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto baring bersama sdri Eva Arnas Lampahu bersama Lettu Inf Ruslan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah dari KUA Kutai Kartanegara Kaltim Nomor 007/07/II/2010 tanggal 15 Januari 2005 atas nama Fathor Rahman dan Eva Arnas Lampahu.
- b. 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Dan Danyonif 712/WT Nomor 576/KPIWRB/XI tanggal 29 Nopember 2002 atas nama Diana Adipati dan Nomor PD/VI/Rem 131/LV/II/917/2006 tanggal 19 Oktober 2006 atas nama Diana Adipati.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kec.Tanjung Selor Bulungan Kaltim Nomor 6404053005110003 atas nama Fathor Rahman dan Eva Arnas Lampahu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Terdakwa kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, dan Moch. Suyanto, SH. MH Letkol Chk Nrp.544973 serta Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk. NRP. 2920087290970 ,dan Panitera Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Suyanto, SH.MH
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP. 522672

Panitera

Ttd

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) Nrp.21930148301271

Salinan Sesuai aslinya,
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk Nrp.11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)